

## INTISARI

**Judul** : Tinjauan Yuidis Tentang Sengketa Kepemilikan Tanah Pecahan Sertifikat **Rumusan Masalah** : Mengapa Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Peninjauan Kembali .Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima. Mengapa Hakim Tingkat Kasasi memutus dan mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi (semula tergugat) untuk sebagian. **Tujuan** Untuk Mengetahui putusan Pengadilan Negeri , Pengadilan Tinggi , dan Peninjauan Kembali . Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan hakim tingkat kasasi memutus dan mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi (semula tergugat) untuk sebagian.

**Jenis metode penelitian** yang penulis gunakan adalah jenis penelitian normatif yaitu penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum dan **Sifat penelitian** adalah bersifat deskriptif yakni penulis akan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil dalam bentuk karya ilmiah. **Variabel penelitian** yang penulis gunakan adalah **Variabel Bebas** penyebab Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Peninjauan Kembali menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, sedangkan di tingkat kasasi memutus dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan **variabel terikat** yaitu variabel yang dipengaruhi yaitu putusan hakim dengan sengketa kepemilikan tanah pecahan sertifikat **Bahan hukum** yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari pertimbangan hakim serta peraturan perundang-undangan, traktat, kaidah dasar atau norma serta peraturan dasar, **bahan hukum sekunder** yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum, dan **bahan hukum tersier** yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap terhadap bahan hukum primer dan **bahan hukum sekunder** seperti kamus hukum, ensiklopedia, **Teknik pengumpulan data** yang digunakan adalah studi kepustakaan dimana diperoleh informasi dari putusan pengadilan. **Analisis data** yang digunakan adalah menggunakan analisis secara kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka yang menjadi **kesimpulan** Berdasarkan uraian pada bab IV maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Peninjauan Kembali, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan mengapa hakim tingkat kasasi memutus dan mengabulkan gugatan penggugat (semula tergugat) rekonsensi sebagian sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Peninjauan Kembali memutus menolak gugatan penggugat dikarenakan
  - a Penggugat tidak dapat membuktikan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat berdasarkan perkara kepemilikan tanah pecahan sertifikat.
  - b Gugatan kurang subjek hukum.
2. Dasar pertimbangan hakim tingkat kasasi memutuskan mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi sebagian di karenakan:
  - a Penggugat dapat membuktikan hubungan hukum penggugat dan tergugat berdasarkan perkara kepemilikan tanah pecahan sertifikat .
  - b Hakim Pengadilan Negeri di anggap salah dalam menerapkan.

**Saran** dari penulis terkait dengan penulisan ini adalah Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di kemukakan maka saran yang dapat dikemukakan penulis yaitu:

1. Bagi pengadilan Negeri lebih memperhatikan berkas perkara agar tidak terjadinya cacat formil dalam suatu persidangan
2. Bagi pengadilan Mahkamah Agung banyumas dalam menjatukan sebagian harus memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan agar tidak salah dalam menjatuhkan putusan.

**Kata Kunci** : " *Sengketa Kepemilikan Tanah Pecahan Sertifikat* "